

## PEMKAB BADUNG BENAHI OBJEK WISATA SANGEH



<https://www.daerahwisatabali.blogspot.com/>

Guna menyeimbangkan pembangunan pariwisata Badung Selatan dan Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melakukan penataan Objek Wisata Sangeh, Abiansemal. Salah satunya berupa pembuatan gerbang di sebelah timur objek wisata. Kepala Pengelola Objek Wisata Sangeh, I Made Mohon mengatakan, gerbang utama akan dibuat di sebelah timur, tepatnya sebelah pohon Pule Lanang-Wadon.

Dikatakan Mohon, lokasi objek wisata andalan Badung Utara tersebut kurang terlihat jelas dari jalan raya. Hal ini mendasari dilakukannya penataan yang dimaksud, agar menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di samping gerbang juga akan dibangun lobi dan tempat tiket, serta penataan pedagang melalui relokasi ke kawasan parkir objek wisata yang akan dilakukan secara bertahap.

Kepala Dinas Pariwisata Badung, I Made Badra membenarkan rencana proyek penataan tersebut. Saat ini, proyek ini sudah memasuki tahap lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Badung dengan nama paket 'Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Penataan Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh'. Adapun nilai pagu paket yang tertera sejumlah Rp7,1 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp7.069.060.799,71. Pembangunan ditargetkan selesai akhir tahun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung tahun 2019.

## Sumber Berita:

1. <https://www.nusabali.com/berita/48862/badung-gelontor-rp-71-miliar-tata-objek-wisata-sangeh>, Badung Gelontor Rp 7,1 Miliar Tata Objek Wisata Sangeh, 18 Maret 2019.
2. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/03/17/125700/tata-objek-wisata-sangeh-dianggarkan-rp-71-miliar>, Tata Objek Wisata Sangeh, Dianggarkan Rp 7,1 Miliar, 17 Maret 2019.
3. <https://www.jpnn.com/news/sebentar-lagi-liburan-ke-sangeh-makin-menyenangkan?page=1>, Sebentar Lagi Liburan ke Sangeh Makin Menyenangkan, 19 Maret 2019.

## Catatan:

Obyek Wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan<sup>1</sup>. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan<sup>2</sup>. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya<sup>3</sup>. Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender<sup>4</sup>. Pelaksanaan tender meliputi<sup>5</sup>:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi
- b. Pengumuman dan/atau Undangan
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan
- d. Pemberian Penjelasan
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>4</sup> Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>5</sup> Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

h. Sanggah.

*E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik<sup>6</sup>. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung<sup>7</sup>. Ruang lingkup SPSE terdiri atas<sup>8</sup>:

- a. Perencanaan Pengadaan
- b. Persiapan Pengadaan
- c. Pemilihan Penyedia
- d. Pelaksanaan Kontrak
- e. Serah Terima Pekerjaan
- f. Pengelolaan Penyedia
- g. Katalog Elektronik

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik<sup>9</sup>. Fungsi LPSE meliputi<sup>10</sup>:

- a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<sup>11</sup>. HPS merupakan salah satu kegiatan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia<sup>12</sup>. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>7</sup> Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>8</sup> Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>10</sup> Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>12</sup> Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

negara/anggaran belanja daerah<sup>13</sup>. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah<sup>14</sup>.

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>15</sup>. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*)<sup>16</sup>. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia<sup>17</sup>. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<sup>18</sup>. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara<sup>19</sup>. HPS digunakan sebagai<sup>20</sup>:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi<sup>21</sup>.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

<sup>15</sup> Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>16</sup> Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>17</sup> Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>18</sup> Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>19</sup> Pasal 26 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>20</sup> Pasal 26 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>21</sup> Pasal 26 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.